

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan Dana Desa di Kecamatan Sukakarya Tahun 2020-2021 yang diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat belum berjalan secara optimal. Pada tahapan perencanaan kegiatan, partisipasi masyarakat dalam forum pengambilan keputusan di tingkat dusun dan tingkat desa belum bersifat inklusif. Selain itu, sumber daya pelaksana kebijakan belum memiliki pengetahuan yang cukup memadai dan kesungguhan dalam mencapai tujuan dan sasaran kebijakan pemberdayaan masyarakat. Hal ini terjadi karena sebagian besar Pemerintah Desa di Kecamatan Sukakarya belum memiliki *Standard Operational Procedure* (SOP) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat. Begitu juga, pada tahapan pelaksanaan kegiatan, pelaksana kebijakan tidak diberikan kewenangan yang cukup fleksibel dalam mengambil keputusan teknis untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Terakhir, informasi mengenai hasil (*outcome*) dan manfaat (*benefit*) sebagai tujuan kegiatan pemberdayaan masyarakat belum tersampaikan secara jelas dan konsisten kepada kelompok sasaran dan

*stakeholders* lainnya yang terlibat dalam tahapan evaluasi program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

2. Dampak implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan Dana Desa pada Tahun 2020-2021 belum signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat di Kecamatan Sukakarya. Pemanfaatan hasil usaha kelompok yang diperoleh dari bantuan modal usaha kegiatan pemberdayaan masyarakat baru sebatas digunakan untuk penambahan modal usaha kembali, seperti pembelian peralatan yang masih dibutuhkan serta penambahan stock barang dan hewan ternak dengan kualitas yang lebih baik. Pemanfaatan laba usaha belum dapat digunakan untuk pembelian sejumlah barang keperluan pribadi dan keluarga, baik yang berupa komoditas kecil, apalagi barang komoditas besar. Kebijakan pemberdayaan masyarakat akan memiliki dampak besar bagi masyarakat apabila telah mampu membangun seluruh potensi masyarakat, baik dilakukan sendiri maupun dibantu oleh pihak lain, dalam rangka meningkatkan kemampuan dan mewujudkan kemandirian masyarakat di semua aspek kehidupan.
3. Faktor pendorong pada implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan Dana Desa di Kecamatan Sukakarya Tahun 2020-2021 adalah motivasi yang kuat dari penerima manfaat (sasaran) untuk berupaya semaksimal mungkin dalam memanfaatkan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Berawal dari motivasi itulah, masyarakat dapat memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan

dalam upaya peningkatan kesejahteraan hidup mereka. Selanjutnya, faktor-faktor penghambat pada implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan Dana Desa di Kecamatan Sukakarya Tahun 2020-2021 adalah soliditas yang rendah dalam kelompok usaha, kondisi alam dan kapasitas yang masih rendah dalam menghadapinya serta pemasaran (*marketing*) usaha yang masih terbatas.

## **B. Saran**

Beberapa saran yang dapat direkomendasikan pada penelitian ini di antaranya sebagai berikut:

1. Pemerintah Pusat perlu membuat regulasi yang lebih komprehensif lagi terhadap kebijakan pemberdayaan masyarakat yang menggunakan Dana Desa. Penguatan partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas sosial yang inklusif perlu disempurnakan dengan menyediakan berbagai instrumen monitoring dan evaluasi yang lebih jelas dan konsisten sehingga dapat memudahkan bagi Pemerintah Desa untuk memanfaatkan Dana Desa dalam rangka kebijakan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, yakni terwujudnya masyarakat yang berdaya dan mandiri dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi. Selain itu, Pemerintah Pusat juga perlu memperkuat kebijakan pendampingan dengan cara menyederhanakan struktur birokrasi dalam manajemen pendampingan dan melakukan peningkatan kapasitas pendamping sehingga mampu memberikan

dukungan teknis kepada Pemerintah Desa untuk bekerja secara lebih efektif dan efisien.

2. Pemerintah Daerah bersama Perangkat Daerah lainnya agar membuat kebijakan pemberdayaan masyarakat yang lebih kolaboratif dan melakukan pendampingan terhadap penerima manfaat (sasaran) pada kebijakan pemberdayaan masyarakat yang menggunakan dana desa tersebut. Evaluasi secara berkala harus selalu dilakukan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dan segera mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mengatasinya. Dengan demikian, kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan dana desa dapat memberikan dampak positif yang lebih signifikan bagi peningkatan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat.
3. Pemerintah Desa bersama *stakeholders* lainnya di desa agar melakukan pendampingan langsung terhadap penerima manfaat (sasaran) pada kebijakan pemberdayaan masyarakat yang menggunakan dana desa tersebut. Dukungan teknis lainnya perlu diberikan kepada penerima manfaat program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat sehingga mampu lebih cepat untuk mencapai kemandirian. Selain itu, evaluasi secara berkala harus selalu dilakukan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dan segera mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mengatasinya secara langsung. Dengan demikian, manfaat kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui penggunaan dana desa dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat serta memberikan dampak positif yang lebih signifikan bagi

peningkatan kesejahteraan dan kemandirian dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat di desa masing-masing.

4. Masyarakat harus selalu memiliki motivasi yang kuat untuk menggali potensi diri, menggunakan segenap daya yang dimiliki dan meningkatkan kapasitas diri dalam rangka mengimplementasikan kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan dana desa. Dengan demikian, masyarakat dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pembangunan desa untuk mewujudkan desa yang mandiri dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan tujuan kebijakan pemberdayaan masyarakat.